

Perbandingan Akad Qardh dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Senki Nurachmadi¹, Naufal Hakim²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

senkinurachmadi@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the comparison of qardh contracts in Islamic law and Indonesian positive law. Normative research is used in this research, because this research will examine and analyze various laws and regulations concerning qardh contracts based on positive law and Islamic law. The results of the research show that qardh contracts in Indonesian positive law are regulated in Book III of the Civil Code regarding ties in general, as well as regulated in other related laws and regulations. Meanwhile, in Islamic law, qardh contracts are regulated with specific provisions in accordance with applicable sharia principles, such as the prohibition of usury and the need for justice and willingness from both parties.

Keywords:

Qardh, Islamic Law, Positive Law.

Absktrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan akad qardh dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang akad qardh berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa akad qardh dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdara mengenai perikatan pada umumnya, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan dalam hukum Islam, akad qardh diatur dengan ketentuan yang spesifik sesuai prinsip-prinsip syariah yang berlaku, seperti larangan riba dan keharusan adanya keadilan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci:

Akad Qardh, Hukum Islam, Hukum Positif.

Pendahuluan

Dalam Islam, hubungan antara sesama Muslim diibaratkan seperti satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh sakit, bagian lainnya akan turut merasakan sakitnya. Hal ini menunjukkan bahwa kunci dari hubungan tersebut adalah rasa saling peduli antara satu sama lain. Kepedulian ini menciptakan ketenteraman dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh kehidupan yang penuh kepedulian dan keadilan ini dapat kita temukan dalam sejarah para sahabat Nabi, khususnya antara kaum Muhajirin dan Ansar ketika di Madinah. Meskipun berasal dari dua kota dan budaya yang berbeda, Rasulullah memerintahkan mereka untuk saling peduli. Hasilnya sungguh luar biasa, persaudaraan yang terjalin antara sahabat Muhajirin dan Ansar bahkan melebihi persaudaraan sedarah karena tingginya tingkat kepedulian dalam menolong satu sama lain. (Amalia, M., 2020)

Dalam bidang ekonomi, Islam menawarkan sebuah sistem yang sangat manusiawi dalam membantu sesama, salah satunya adalah qardh. Qardh adalah ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pinjaman tersebut, artinya orang yang meminjam hanya perlu mengembalikan apa yang mereka pinjam tanpa ada tambahan apapun. Terdapat sebuah hadist yang mengatakan: "Tiada seorang Muslim yang memberikan utang kepada Muslim lainnya dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam hadir di tengah masyarakat sebagai solusi, bukan masalah. Manfaat dari qardh ini masih dapat kita rasakan hingga sekarang, bahkan menjadi solusi di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis moral di era modern ini.

Akad qardh, atau perjanjian pinjaman, merupakan salah satu bentuk transaksi dalam sistem ekonomi yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan finansial individu dan masyarakat. (Rijal Yaya et al, 2014) Dalam hukum Islam, akad qardh didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Di sisi lain, hukum positif Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur tentang perjanjian pinjaman, tetapi dengan pendekatan yang berbeda.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, akad qardh diatur dalam kerangka perikatan umum yang memberikan dasar hukum untuk berbagai bentuk pinjaman dan hutang. Meskipun ada kesamaan tujuan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal ini, terdapat perbedaan signifikan dalam cara pandang dan penerapan ketentuan hukum yang mengatur akad qardh. Hukum positif lebih bersifat sekuler dan terfokus pada aspek legal-formal, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral dan etis yang diatur oleh syariah.

Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam implementasi akad qardh di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim membutuhkan kepastian hukum yang sesuai dengan keyakinan agama mereka sekaligus patuh terhadap hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif mengenai akad qardh dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam yang relevan untuk memahami persamaan dan perbedaan dalam pengaturan akad qardh.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berinteraksi dan saling melengkapi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sehingga dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi pelaksanaan akad qardh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga praktis dalam upaya pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akad qardh berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian hukum. Selain itu, penelitian ini bersifat preskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akad qardh berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan dengan merujuk pada literatur fiqh terbaru dan perbandingan hukum.

Untuk kepentingan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi atau penelitian, dengan mempelajari dokumen-dokumen, literatur, pendapat para ahli, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menguraikan, dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci. Kemudian dilakukan interpretasi data dengan menelaah data yang telah tersusun dan menyusunnya dalam bentuk kalimat yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

Definisi Akad *Qardh* dalam Hukum Islam

Pengertian akad adalah perjanjian tertulis yang mencakup *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Dalam konteks ini, akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan pihak lain, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (Ali, 2008).

Secara etimologis, *qardh* berasal dari kata *al-qardh* yang berarti pertolongan (Anshori, 2006). Pertolongan dalam konteks *qardh* merujuk pada bantuan yang diberikan berupa harta oleh seseorang yang memberikan pinjaman. Sedangkan secara terminologis, *qardh* diartikan sebagai tindakan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologis, peminjaman berarti memberikan harta kepada seseorang untuk digunakan, dengan kewajiban mengembalikannya di kemudian hari (Zahaili, 2002). Menurut istilah dalam fiqh, *qardh* adalah tindakan memberikan harta kepada orang lain yang harus dikembalikan pada suatu saat tanpa adanya tambahan (Fakhri Ghafur, 2010).

Menurut hukum syara', para ahli fikih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

1. Menurut pengikut Mazhab Hanafi, *qardh* adalah akad antara dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam keuntungan untuk mengelola harta yang diserahkan kepada pihak lain.
2. Menurut Mazhab Maliki, *qardh* adalah pemberian dari pihak pertama kepada pihak lain dalam pihak lain dalam bentuk harta yang bernilai harta.
3. Menurut Mazhab Hambali, *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada seseorang untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikannya dalam bentuk yang sama.
4. Menurut Mazhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan. (Singgih, 2000)

Dalam KHES Bab 1 Pasal 20 *Qardh* adalah penyediaan dana/tagihan antara LKS dengan pihak peminjam yang wajib dibayar secara tunai/cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Islam, *qardh* dan piutang diperbolehkan jika pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan serta tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), *riba*, dan dilakukan secara sukarela. *Qardh* dianjurkan dengan tujuan untuk saling membantu dalam kebaikan.

Dalam praktik peminjaman, *qardh* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Qardh Al-Hasan*

Pinjaman yang diberikan kepada seseorang tanpa kewajiban untuk mengembalikannya. Ini berarti ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain dan menyadari bahwa orang yang meminjam tidak akan dapat mengembalikannya, biasanya karena kemampuan ekonomi peminjam yang terbatas.

2. *Al-Qardh*

Pinjaman yang diberikan kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjam kepada pemberi pinjaman. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Al-Qardh.

Prinsip-prinsip Dasar Akad Qardh dalam Islam

Sebagaimana diketahui, akad merupakan bagian dari fiqh mu'amalah. Jika fiqh mu'amalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi khususnya mengatur hubungan manusia dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonominya. Dalam Islam, qardh dan piutang diperbolehkan jika pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan serta tidak mengandung unsur penipuan (gharar), riba, dan dilakukan secara sukarela. Qardh dianjurkan dengan tujuan untuk saling membantu dalam kebaikan. (Khafifuddin, 2011:13)

Dalam perspektif fiqh mu'amalah, akad (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat memiliki asas-asas tertentu. Asas-asas ini menjadi landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan. (Afandi, M Yazid, 2009) Secara etimologi, kata "asas" berasal dari bahasa Arab "asasun" yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. (Dept Pend Nas, 2002:70) Istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan kata "asas" adalah "prinsip", yang merupakan dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Menurut Mohammad Daud Ali, dalam konteks hukum, asas merupakan kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan dalam berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. (M Daud, 2000, 50-52) Dari definisi tersebut, jika dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah, asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan alasan dalam penegakan serta pelaksanaan hukum ekonomi syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat asas-asas perjanjian yang menjadi landasan dalam penegakan dan pelaksanaannya. Secara umum, asas dan prinsip akad dalam ekonomi Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian: pertama, asas-asas akad yang bersifat umum dan tidak memiliki akibat hukum; kedua, asas-asas akad yang bersifat khusus dan memiliki implikasi hukum.

Salah satu asas utama akad dalam Islam adalah

1. Asas Ilahiyah atau mabda' al-Tauhid, Asas ini merupakan prinsip utama yang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam sebuah kesatuan yang mencakup berbagai hal seperti alam semesta, agama, ilmu pengetahuan, kebenaran, dan sebagainya, yang semuanya mengarah kepada konsep Tauhid. (Quraish Shihab, 2013:69-70). Dengan Prinsip Tauhid ini, akad memiliki unsur spiritualitas yang membuatnya bersifat transendental, namun tetap berpusat pada fitrah manusia yang memerlukan unsur materi untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan masyarakat yang lebih luas, demi mencapai masalah bagi seluruh umat manusia. Aspek transendental ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi

dalam Islam tidak semata-mata bergantung pada kemampuan intelektual manusia, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. (Masyuri, 2005:47). Sebagai konfirmasi dari hal ini, Al-Qur'an mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hadid (57): 4, yang menyatakan bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang dilakukan manusia di dunia. (M Akram, 1995:9-10)

2. Asas Kebolehan atau *Mabda' al-Ibahah*, yang merupakan asas umum dalam hukum Islam, terutama dalam bidang mu'amalah. Asas ini menyatakan bahwa pada dasarnya, dalam mu'amalah, segala sesuatu dianggap sah kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya. (Imam Nakha'i, 2011:63). Kaidah ini memberikan fleksibilitas yang sangat luas dalam bidang fiqh mu'amalah untuk menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas dalam pembentukan akad baru, selama tidak bertentangan dengan larangan-larangan universal dalam hukum Islam. Dalam konteks mu'amalah, asas ini mengimplikasikan bahwa segala sesuatu dianggap sah dilakukan selama tidak ada larangan yang secara tegas mengharamkannya. Dalam konteks tindakan hukum, khususnya pembentukan akad atau perjanjian, asas ini menyiratkan bahwa semua tindakan hukum dan perjanjian dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus yang menghambatnya.
3. Asas keadilan, merupakan fondasi penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam, yang telah ditekankan dalam al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi dan Rasul. Penegakan keadilan diprioritaskan dalam berbagai ayat, menekankan pentingnya menjaga kesaksamaan dan keadilan dalam semua interaksi manusiawi. Komitmen terhadap keadilan tercermin dalam banyaknya penyebutan kata keadilan dalam al-Qur'an, yang menyoroti perlunya menegakkan keadilan dan menentang segala bentuk kezaliman. Asas keadilan menuntut para pihak yang berkontrak untuk bersikap jujur dalam menyampaikan kehendak dan keadaan, mematuhi perjanjian yang telah dibuat, serta memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Implementasi asas keadilan mengharuskan transaksi yang tidak mengandung unsur kezaliman. Sebagai contoh, eksekusi jaminan atas hutang seharusnya tidak melibatkan penghancuran semua objek jaminan jika nilainya lebih besar dari sisa hutang. Demikian pula, praktik penggadaian harus mengikuti prinsip keadilan, sehingga hasil dari jaminan yang nilainya melebihi utang harus dikembalikan kepada pemilik asalnya.
4. Asas Persamaan atau *Kesetaraan*, Allah SWT menciptakan manusia dalam beragam bentuk, termasuk perbedaan jenis kelamin, suku, bahasa, dan status sosial seperti kekayaan dan kemiskinan. Keanekaragaman ini adalah bagian dari sunnatullah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling berinteraksi, berkolaborasi, dan saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan. Dalam konteks mu'amalah, atau hubungan sosial-ekonomi, prinsip persamaan dan kesetaraan menjadi dasar bagi penetapan hak dan kewajiban dalam setiap akad. Tidak diperkenankan adanya dominasi, eksploitasi, atau kezaliman dalam pelaksanaan akad tersebut. Allah SWT telah menekankan pentingnya

persamaan dalam al-Qur'an, bahwa kehormatan seseorang tidak tergantung pada jenis kelamin, suku, atau status, melainkan pada ketakwaan dan kualitas iman.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran, Kejujuran adalah pondasi utama yang mengukuhkan nilai-nilai kebenaran, karena kejujuran dan kebenaran adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam Islam, kejujuran dan kebenaran menjadi syarat sah bagi legalitas suatu akad. Ketika asas ini diabaikan, legalitas akad terganggu dan perselisihan dapat timbul di antara para pihak. Al-Qur'an menekankan pentingnya menegakkan kejujuran, yang merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan umatnya akan pentingnya kejujuran dalam sabdanya. Kejujuran adalah tanda kebaikan, dan kebaikan akan mengarahkan seseorang menuju surga, sementara dusta adalah tanda kejelekan yang akan membawa seseorang menuju neraka. Bukhari meriwayatkan bahwa seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur, dan para syuhada. Dalam konteks akad atau perjanjian, kebenaran terletak pada manfaat yang diperoleh bagi semua pihak yang terlibat, serta bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan harus memberikan manfaat dan mencegah madharat, atau kerugian, bagi semua pihak yang terlibat.
6. Asas Tertulis, Dalam Islam, suatu perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Hal ini didukung oleh ajaran al-Qur'an, yang menegaskan pentingnya transaksi yang terdokumentasi. Dalam konteks ini, Allah SWT menyarankan agar saat berada dalam perjalanan dan tidak bisa menemukan seorang penulis, maka barang tanggungan dapat dipegang oleh pihak yang berutang. Namun, jika ada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, maka yang dipercayai harus menunaikan kewajibannya dengan amanah dan bertakwa kepada Allah SWT. Allah juga mengingatkan agar para saksi tidak menyembunyikan kesaksiannya, karena itu merupakan perbuatan dosa. Ajaran ini menunjukkan bahwa dalam Islam, transparansi dan dokumentasi sangat ditekankan dalam akad atau perjanjian. Dokumentasi tertulis dengan kehadiran para saksi merupakan langkah penting untuk memastikan integritas dan keabsahan perjanjian. Dengan adanya dokumen tertulis, tanggung jawab dan komitmen individu yang terlibat dalam perjanjian menjadi lebih jelas, sehingga dapat meminimalisir potensi perselisihan di masa depan.
7. Asas Kepercayaan, asas kepercayaan (Mabda' al-Amanah) adalah salah satu prinsip dasar dalam Islam yang menggarisbawahi pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap akad atau perjanjian. Secara etimologi, amanah bermakna "memenuhi/menyampaikan" serta "titipan", sedangkan secara terminologi, amanah berarti memenuhi apa yang dipercayakan kepadanya sehingga menciptakan ketenangan hati tanpa kekhawatiran. Dalam al-Qur'an, kata-kata yang mengacu pada amanah atau kepercayaan disebutkan sebanyak 20 kali, menekankan pentingnya memelihara amanah.

Substansi amanah dalam konteks akad adalah bahwa setiap pihak yang terlibat harus memegang prinsip itikad baik, tidak boleh berkhianat, dan harus memenuhi kewajiban yang telah dipercayakan kepadanya. Menurut ajaran Islam, amanah adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman. Sebaliknya, ketidakamanahan atau khianat adalah ciri orang munafik. Rasulullah saw. mengungkapkan bahwa orang yang tidak memegang amanah tidak memiliki keimanan. Dalam hukum Islam, ada bentuk perjanjian khusus yang disebut perjanjian amanah. Di sini, satu pihak bergantung pada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan terkait perjanjian. Dalam akad seperti murabahah, bohong atau penyembunyian informasi yang penting dapat menjadi alasan pembatalan akad jika informasi tersebut ternyata tidak benar dan telah memengaruhi keputusan pihak lain.

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan, Asas kemanfaatan dan kemaslahatan (*Mabda' al-Mashlahah*) dalam Islam menekankan bahwa semua perjanjian atau akad yang dibuat harus membawa manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat serta bagi masyarakat secara umum. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis, asas ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Para ulama, seperti al-Ghazali dan al-Syathibi, merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan, yang bertujuan untuk melindungi dan memperhatikan lima kepentingan utama manusia: agama, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

Dengan demikian, kemaslahatan dalam konteks hukum Islam adalah suatu konsep yang menekankan pada manfaat bagi semua manusia sebagai standar dalam memahami hukum Islam secara keseluruhan. Prinsip ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemikiran hukum Islam dalam menanggapi berbagai permasalahan akad dan isu-isu kontemporer, terutama dalam konteks ekonomi Islam.

Asas kemaslahatan dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Juga, akad tidak boleh menyebabkan kerugian atau memberatkan salah satu pihak (*mudrahat* atau *masyaqqah*). Jika terjadi perubahan keadaan yang tidak terduga dan membawa kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak, maka kewajiban dalam akad dapat disesuaikan dengan batas yang masuk akal.

Sedangkan asas-asas akad yang berakibat hukum dan bersifat khusus antara lain:

1. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' al-Ittifaq* atau *Radha'iyah*)
Asas konsensualisme menekankan bahwa suatu akad atau perjanjian hanya sah jika terdapat kesepakatan antara para pihak yang diwujudkan melalui ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Ini berarti bahwa akad baru terbentuk setelah tercapainya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hukum Islam, perjanjian bersifat obligatoir atau mengikat, dan hal ini berlaku baik dalam konteks substansi maupun format akad.

Asas ini berlandaskan pada prinsip 'an taradhin (sama-sama ridha dan berkehendak) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Hal ini berarti bahwa semua transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas antara para pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, atau penipuan. Dalam hukum Islam, transaksi yang tidak didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dapat dinyatakan batal.

2. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyyah al-Ta'aqud)

Prinsip kebebasan berakad dalam hukum Islam menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat akad tanpa terikat pada aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah. Mereka juga memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka, selama tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena selalu terkait dengan kepentingan umum (masalah 'ammah). Dalam konteks ini, kebebasan berakad bersifat relatif dan harus memperhatikan masalah atau kepentingan umum.

Dengan demikian, kedua asas tersebut, yaitu konsensualisme dan kebebasan berakad, menjadi prinsip dasar dalam pembentukan akad dalam hukum Islam. Mereka menekankan pentingnya kesepakatan antara para pihak dan memberikan ruang bagi kebebasan individu untuk membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, selama tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Pengaturan substansi kontrak dalam hukum Islam tidak hanya bergantung pada kebebasan para pihak, tetapi juga harus memperhatikan beberapa rambu-rambu hukum:

- a. Memenuhi Syarat sebagai Kontrak: Kontrak harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah.
- b. Tidak Dilarang oleh Undang-Undang: Kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Tidak Bertentangan dengan Kebiasaan: Kontrak tidak boleh melanggar norma atau kebiasaan yang berlaku.
- d. Dilaksanakan dengan Itikad Baik: Kontrak harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan jujur.
- e. Tidak Melanggar Hukum Islam: Kontrak tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menurut Faturrahman Djamil, walaupun syariat Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat kontrak sesuai dengan keinginan mereka, syarat-syarat sahnya kontrak ditentukan oleh ajaran agama. Ini berarti bahwa kebebasan dalam membuat kontrak dibatasi oleh ketentuan hukum Islam.

Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian dengan cara yang mereka inginkan, termasuk menentukan isi, persyaratan, pelaksanaan, dan

cara penyelesaiannya. Namun, kebebasan ini hanya diizinkan selama tidak melanggar ketentuan syariah Islam.

Prinsip kebebasan berkontrak juga memungkinkan pengembangan kontrak-kontrak baru yang di luar dari kontrak-kontrak tradisional. Contohnya, produk-produk perbankan dan keuangan syariah yang menggunakan kontrak-kontrak hybrid (al-'ukud al-murakkabah). Ini memungkinkan inovasi dalam produk-produk keuangan syariah untuk dapat merespons transaksi keuangan kontemporer dengan lebih baik.

3. Asas Keterikatan Perjanjian (Mabda' al-Ilzam)

Dalam ajaran al-Qur'an dan Hadis, ditekankan pentingnya memenuhi janji. Para ahli ushul fiqh merumuskan prinsip bahwa perintah secara prinsip menunjukkan kewajiban. Dengan demikian, janji dianggap mengikat dan wajib dipenuhi.

Setiap akad perjanjian dianggap mengikat para pihak yang terlibat, seperti yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menegaskan pentingnya memenuhi janji, dan para pelaku kontrak diperintahkan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Hal ini juga disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad saw., yang menyatakan bahwa umat Islam terikat oleh perjanjian-perjanjian mereka, kecuali jika perjanjian tersebut melarang yang halal atau menghalalkan yang haram.

4. Asas Keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah)

Meskipun keseimbangan dalam bertransaksi jarang terjadi secara faktual, hukum perjanjian Islam tetap menekankan pentingnya keseimbangan. Ini mencakup keseimbangan antara apa yang diberikan dan diterima, serta keseimbangan dalam memikul risiko.

Prinsip keseimbangan dalam transaksi tercermin dalam pembatalan suatu akad yang memiliki ketidakseimbangan prestasi yang signifikan. Sedangkan dalam memikul risiko, larangan terhadap riba adalah contoh, di mana debitur harus menanggung risiko kerugian usaha, sementara kreditor tidak boleh terbebas sepenuhnya dan harus mendapatkan keuntungan tertentu.

5. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)

Asas kepastian hukum adalah kondisi atau ketetapan yang pasti dalam hukum, yang merupakan ciri penting dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Dalam perspektif Islam, asas kepastian hukum ditegaskan dalam firman Allah, yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengazab sebelum mengutus seorang rasul. Ini menunjukkan bahwa hukum haruslah pasti dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh lain, dalam ayat lain, Allah menetapkan konsekuensi bagi pelanggaran tertentu, menegaskan bahwa hukuman diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Asas kepastian hukum ini juga terkait dengan pelaksanaan perjanjian. Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, dan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang.

Definisi Akad Qardh dalam Hukum Positif Indonesia

Akad Qardh dalam hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam konteks hukum positif Indonesia, meskipun Indonesia memiliki sistem hukum berbasis civil law yang tidak secara eksplisit didasarkan pada hukum Islam. Salah satu contoh implementasi prinsip-prinsip akad Qardh dalam hukum positif Indonesia adalah definisi pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara.

Dalam konteks pinjam-meminjam, terdapat kesempatan bagi individu untuk menggunakan perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan. Namun, kelemahan dari perjanjian tersebut adalah adanya klausul eksonerasi yang cenderung memberikan kelebihan kepada kreditur dan dapat mengakibatkan penyalahgunaan keadaan.

Seharusnya, keseimbangan antara kedua pihak dalam perjanjian hutang piutang harus dijaga, sehingga kedua belah pihak memiliki kewenangan dan kedudukan yang sama di dalam hukum. Kesepakatan antara pihak-pihak harus dihormati dan dilindungi oleh hukum, dan penyalahgunaan keadaan harus dicegah untuk memastikan perlakuan yang adil dan seimbang di antara mereka. Beberapa contoh implementasi akad *Qardh* dalam konteks hukum positif Indonesia termasuk:

- a. Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan dan Lembaga Keuangan: Di Indonesia, akad Qardh mengatur berbagai transaksi perbankan seperti pinjaman tanpa bunga antara nasabah dan bank. Meskipun dalam konteks perbankan umumnya terdapat pembayaran bunga sebagai keuntungan bagi bank, namun terdapat ketentuan yang memungkinkan praktik pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga rendah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR): Program KUR yang dikelola oleh pemerintah Indonesia juga mencakup prinsip-prinsip akad Qardh. Program ini memberikan akses pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa bunga kepada pelaku usaha kecil dan mikro untuk mendukung pengembangan usaha mereka.
- c. Perjanjian Pinjaman Antar Pihak: Di luar lembaga keuangan formal, prinsip-prinsip akad Qardh juga dapat diimplementasikan dalam perjanjian pinjaman antar pihak yang diatur dalam perjanjian tanpa bunga, atau dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.
- d. Pemberian Bantuan atau Donasi: Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, prinsip-prinsip akad Qardh juga dapat tercermin dalam pemberian bantuan atau donasi tanpa mengharapkan pengembalian dari penerima.

Prinsip-prinsip Dasar Akad Qardh dalam KUHPerdota

Untuk menentukan apakah suatu perjanjian memiliki akibat hukum atau tidak, perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian. Abdulkadir Muhammad menguraikan enam unsur perjanjian, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- b. Adanya persetujuan yang bersifat tetap antara pihak-pihak.
- c. Tujuan perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.
- d. Prestasi yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak.
- e. Bentuk perjanjian yang bisa berupa lisan atau tertulis.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu agar perjanjian sah menurut undang-undang.

Perjanjian harus memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum Perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUHPerdota.

Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pembatalan perjanjian dapat dikategorikan sebagai *null and void* atau *voidable*:

- a. Null and void: Perjanjian dianggap tidak pernah ada jika syarat objektif tidak terpenuhi, sehingga perjanjian tersebut batal secara hukum.
- b. Voidable: Salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi. Namun, perjanjian tetap mengikat para pihak jika pihak yang berhak meminta pembatalan belum mengajukannya kepada hakim.

Perbedaan atas jenis pembatalan perjanjian ini mencerminkan sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdota.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, sistem terbuka dalam hukum perjanjian memungkinkan para pihak yang terlibat untuk memilih apakah mereka akan tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdota atau membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan mereka. Sistem terbuka ini melahirkan Asas Kebebasan Berkontrak, yang memberi para pihak kebebasan untuk menyusun aturan-aturan dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka.

Asas Kebebasan Berkontrak mencakup kebebasan dalam menentukan isi, persyaratan, dan pelaksanaan perjanjian. Selain itu, para pihak juga memiliki kebebasan untuk memilih jenis perjanjian, untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dan untuk memilih subjek perjanjian. Namun, kebebasan ini harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan agama, moral, dan keadilan.

Dalam kaitannya dengan akad Qardh, prinsip-prinsip dasar ini dapat diterapkan dalam sistem hukum positif Indonesia, asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta menghormati nilai-nilai moral dan keadilan yang diakui.

Regulasi Akad Qardh dalam Hukum Islam

Akad Qardh, atau perjanjian pinjaman dalam hukum Islam, diatur oleh berbagai sumber hukum Islam yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah sumber-sumber hukum yang mengatur tentang akad Qardh:

a. Al-Qur'an:

1) Q.S. At-Taghabun: 17

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) utukmu dan mengampunimu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun." (Q.S. At-Taghabun: 17) .

Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang memberikan pinjaman dengan niat ikhlas dan hati yang lapang akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah. Setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat, bahkan lebih sesuai dengan ketulusan hati mereka. Selain itu, dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pembalas Jasa .

2) Q.S. Al-Baqarah: 245

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nya kamu dikembalikan." (Q.S. Al-Baqarah: 245) .

Ayat ini menekankan pentingnya memberikan pinjaman dengan niat hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Allah akan melipatgandakan balasan dan memberikan rezeki yang melimpah bagi mereka yang melaksanakan perintah-Nya .

3) Q.S. Al-Hadid: 11

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasannya) utuknya dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia (surga)." (Q.S. Al-Hadid: 11) .

Ayat ini menekankan bahwa mereka yang memberikan pinjaman dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan pujian akan mendapatkan balasan berlipat ganda dan pahala besar di akhirat, yaitu surga .

4) Q.S. Al-Maidah: 2

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 2) .

Ayat ini mengajak untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang saling membantu dalam perbuatan dosa, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah yang akan mendapat hukuman berat.

b. Hadis:

1) HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban:

"Seorang Muslim yang memberikan pinjaman dua kali kepada sesama Muslim adalah seperti memberi sedekah sekali."

Hadis ini mengandung makna bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain mendapatkan pahala yang lebih besar daripada sedekah .

2) HR. Khamsah:

Dari Abu Rafi', ia berkata: Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda. Kemudian datanglah unta zakat kepada beliau, maka beliau menyuruhku untuk membayar utang dengan unta muda kepada orang tersebut. Lalu aku berkata: "Aku tidak menemukan di antara unta-unta itu kecuali unta yang lebih bagus dan lebih tua." Rasulullah berkata: "Berikanlah kepadanya, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang."

Hadis ini menjelaskan pentingnya memberikan nilai tambah ketika membayar utang sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur, namun hal ini harus dilakukan tanpa adanya perjanjian sebelumnya agar tidak termasuk riba .

c. Pendapat Ulama:

Dalam kitab Hawasyi'ala Multaqo alabhiru fi al fiqh 'al al Mazhabi al Hanafi volume 3 halaman 159, dijelaskan bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan hukum pinjaman, dengan mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum asal dari pinjaman adalah dianjurkan (sunnah) .

Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, akad Qardh sangat dianjurkan dalam Islam dan bahkan bisa menjadi wajib jika debitur sangat membutuhkan. Namun, akad Qardh menjadi haram jika digunakan untuk tujuan maksiat. Penolakan qardh dapat dilakukan dalam situasi tertentu, seperti ketidakmampuan penerima pinjaman untuk mengembalikan tepat waktu, membahayakan pemberi pinjaman, atau adanya ketidakjujuran.

Adapun dalam KHES, Regulasi akad qardh dalam hukum Islam mengatur beberapa ketentuan umum yang perlu dipahami. Pasal 606 menegaskan bahwa nasabah qardh harus mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah sesuai dengan Pasal 607. Pemberi pinjaman qardh juga berhak meminta jaminan kepada nasabah jika dianggap perlu, seperti yang diatur dalam Pasal 608. Nasabah diperbolehkan memberikan tambahan atau sumbangan kepada pemberi pinjaman dengan sukarela, asalkan tidak diperjanjikan dalam transaksi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 609. Namun, jika nasabah tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, pemberi pinjaman dapat

memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya, seperti yang diatur dalam Pasal 610.

Sementara itu, mengenai sumber dana qardh, Pasal 611 menjelaskan bahwa sumber dana qardh dapat berasal dari modal Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan yang disisihkan oleh lembaga tersebut, atau dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah. Ini adalah beberapa ketentuan umum yang mengatur akad qardh dalam hukum Islam.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah (KHES), qardh harus bebas dari riba karena hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang melarang riba. Dalil utama yang mendukung kebebasan qardh dari riba adalah Al-Quran. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah dalam Surat Al-Baqarah (2): 275:

"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan orang yang kembali (mengambil riba), maka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Ayat ini menegaskan larangan riba dan menghalalkan jual beli yang berlaku dalam transaksi ekonomi Islam. Dengan demikian, qardh, yang merupakan akad pinjam-meminjam tanpa bunga, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan keberkahan dalam transaksi finansial.

Akad Qardh merupakan akad peminjaman dana tanpa bunga yang mengikat antara nasabah yang membutuhkan dana dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam akad ini, terdapat beberapa ketentuan umum yang perlu dipahami, seperti kewajiban nasabah mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati, beban biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah, kemungkinan pemberian jaminan oleh nasabah, dan fleksibilitas dalam penjadwalan pembayaran. Jika nasabah mengalami ketidakmampuan untuk membayar, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau bahkan menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Namun, jika nasabah tidak menunjukkan niat untuk membayar, LKS dapat memberikan sanksi, seperti penjualan barang jaminan. Sumber dana untuk akad Qardh dapat berasal dari modal LKS, keuntungan yang disisihkan, atau dari lembaga atau individu lain yang

mempercepatkan penyaluran infaqnya kepada LKS. Penyelesaian sengketa dalam akad Qardh dapat dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu, dan jika tidak mencapai kesepakatan, dapat diajukan ke Badan Arbitrase Syari'ah. Ini adalah beberapa aspek penting yang mengatur akad Qardh dalam praktek keuangan syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana nasabah dalam akad Qardh. Menurut fatwa ini, akad Qardh adalah peminjaman dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dengan persyaratan pengembalian dana pada waktu yang telah disepakati. Terdapat dua jenis akad Qardh dalam LKS: yang digunakan untuk tujuan sosial saja dan yang merupakan bagian dari transaksi lain untuk mendapatkan keuntungan. Akad Qardh dapat digunakan sebagai sarana dalam berbagai produk, seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI tentang Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji, pengalihan utang, dan lain-lain. Dalam penggunaan akad Qardh sebagai sarana transaksi lain, keuntungan yang diperoleh harus dibagikan kepada nasabah sesuai dengan akad yang dilakukan. Dengan demikian, fatwa ini membolehkan penggunaan dana nasabah untuk akad Qardh dalam rangka mendukung transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan ketentuan bahwa keuntungan tersebut dibagikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan akad yang berlaku.

Dengan demikian, regulasi akad Qardh, atau perjanjian pinjaman dalam hukum Islam, diatur oleh berbagai sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, serta regulasi dalam hukum ekonomi syariah (KHES). Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, akad Qardh sangat dianjurkan dalam Islam dan bahkan bisa menjadi wajib jika debitur sangat membutuhkan. Namun, penggunaan akad Qardh harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari tujuan maksiat dan menjaga keadilan dalam transaksi finansial.

Dalam praktiknya, akad Qardh dalam KHES mengatur beberapa ketentuan umum, termasuk kewajiban nasabah, biaya administrasi, jaminan, sumber dana, serta penyelesaian sengketa. Penggunaan dana nasabah dalam akad Qardh dijelaskan dalam fatwa resmi, di mana penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keuntungan yang diperoleh harus dibagikan kepada nasabah..

Regulasi Akad Qardh dalam Hukum Positif Indonesia

Beberapa ketentuan dalam KUHPerduta yang menjadi dasar penentuan jenis perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1314 KUHPerduta
- b. Pasal 1319 KUHPerduta

Pasal 1319 KUHPerduta mengidentifikasi dua jenis perjanjian: perjanjian yang memiliki nama khusus (Perjanjian Nominaat) dan perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu (Perjanjian Innominaat).

Pada prinsipnya, objek perjanjian ini mencakup semua barang pada umumnya. Namun, menurut Pasal 1754 KUHPerdara, objek utama perjanjian adalah barang yang habis dalam pemakaian atau barang yang dapat diganti dengan jenis dan keadaan yang sama, termasuk uang.

Barang yang dipinjamkan harus dalam jumlah tertentu. Dalam peminjaman uang, hutang yang terjadi hanya terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian (Pasal 1756 KUHPerdara). Pada saat pengembalian, barang lain yang diberikan harus dalam jumlah, jenis, dan keadaan yang sama. Jika pengembalian dilakukan dengan barang lain yang bukan sejenis, maka perjanjian tersebut berubah menjadi persetujuan "tukar-menukar" dan bukan lagi peminjaman.

Peminjaman uang mengikuti ketentuan umum peminjaman barang yang habis terpakai, termasuk tanggung jawab debitur atas barang yang musnah (Pasal 1755 KUHPerdara). Hutang yang terjadi terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika ada perubahan nilai atau mata uang sebelum pelunasan, pengembalian harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, sesuai dengan nilai pada saat itu (Pasal 1756 KUHPerdara). Jumlah nominal pinjaman yang disebutkan dalam perjanjian harus dikembalikan oleh debitur.

Dalam konteks hutang-piutang atau pinjam-meminjam uang, privilese dan ganti rugi wajib dibayarkan oleh debitur sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 1765 ayat (2) KUHPerdara memperbolehkan perjanjian bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang habis dalam pemakaian. Bunga yang diperjanjikan dapat melampaui bunga menurut undang-undang, asalkan tidak dilarang oleh undang-undang. Jika perjanjian bunga tidak menentukan besar bunga, debitur harus membayar bunga sesuai undang-undang (Pasal 1768 KUHPerdara).

Pada prinsipnya, tidak semua benda dapat dijadikan jaminan di lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Benda yang dapat dijamin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik meliputi:

- a. Mudah membantu perolehan kredit: Benda tersebut harus memudahkan proses perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- b. Tidak melemahkan potensi usaha: Benda jaminan tidak boleh melemahkan potensi atau kekuatan pencari kredit untuk melanjutkan usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada kreditur: Benda jaminan harus selalu tersedia untuk dieksekusi jika diperlukan, dan mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

Perjanjian pembebanan jaminan harus dibuat dengan akta otentik di hadapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta jaminan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Biasanya, perjanjian pembebanan dengan menggunakan akta otentik mencakup pembebanan hak tanggungan, jaminan fidusia, dan jaminan hipotek atas kapal laut atau pesawat udara.

Jaminan diatur secara umum dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, semua harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan ketika orang tersebut membuat perjanjian utang, meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan.

Regulasi ini relevan dalam konteks akad Qardh dalam hukum positif Indonesia, karena memastikan bahwa perjanjian pinjam-meminjam memenuhi syarat dan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbandingan Akad Qardh dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

a. Pengertian

Dalam Hukum Islam, Akad Qardh adalah akad peminjaman dana tanpa bunga antara dua pihak, di mana pihak pemberi pinjaman (pemberi qardh) memberikan sejumlah harta kepada pihak peminjam (penerima qardh) dengan kewajiban bagi pihak peminjam untuk mengembalikan harta tersebut di kemudian hari. Dalam Hukum Positif Indonesia, Akad Qardh diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam uang yang tidak mengenakan bunga, di mana pihak pemberi pinjaman disebut kreditur dan pihak peminjam disebut debitur.

b. Prinsip Dasar

Dalam Hukum Islam, prinsip dasar Akad Qardh meliputi kerelaan, di mana para pihak yang terlibat harus saling rela dan ridha; kejelasan, di mana akad harus dibuat dengan jelas dan gamblang untuk menghindari keraguan atau perselisihan; kejujuran, di mana para pihak harus bersikap jujur dan tidak menyembunyikan informasi penting; keadilan, di mana akad harus dilakukan dengan adil sehingga tidak merugikan salah satu pihak; serta kebebasan, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan syarat-syarat akad selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Hukum Positif Indonesia, prinsip dasar tersebut mencakup asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum; asas konsensualisme, di mana perjanjian sah dan mengikat sejak saat para pihak sepakat mengenai isi perjanjian; serta asas pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat dengan sah harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Objek Akad

Dalam Hukum Islam, objek akad Qardh dapat berupa harta benda yang halal dan bermanfaat, serta harus dapat diserahkan dan dikuasai oleh peminjam. Sementara itu, dalam Hukum Positif Indonesia, objek perjanjian pinjam-meminjam uang harus berupa uang yang bernilai jelas dan dapat ditentukan jumlahnya.

d. Bunga

Akad Qardh dalam Hukum Islam melarang adanya bunga (riba), di mana pemberi qardh hanya berhak mendapatkan kembali harta pokok yang dipinjamkan. Sebaliknya, dalam Hukum Positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam uang dapat disertai dengan bunga, asalkan besarnya bunga disepakati oleh para pihak.

e. Jaminan

Jaminan dalam Akad Qardh menurut Hukum Islam tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan, dan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Di sisi lain, dalam Hukum Positif Indonesia, jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dapat disepakati oleh para pihak dan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

f. Penyelesaian Sengketa

Sengketa terkait Akad Qardh dalam Hukum Islam dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, atau arbitrase, dan jika tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan syariah. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia, sengketa terkait perjanjian pinjam-meminjam uang dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, atau arbitrase, dan jika tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan negeri.

Simpulan

Baik Akad Qardh maupun perjanjian pinjam-meminjam uang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan bantuan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dalam kedua jenis perjanjian tersebut, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sesuai kesepakatan bersama.

Ketika timbul sengketa terkait, baik akad Qardh maupun perjanjian pinjam-meminjam uang dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, atau arbitrase. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Akad Qardh didasarkan pada prinsip dasar yang lebih komprehensif, termasuk kerelaan, kejelasan, kejujuran, keadilan, dan kebebasan.

Objek akad Qardh dapat berupa harta benda yang halal dan bermanfaat, sedangkan perjanjian pinjam-meminjam uang hanya berupa uang. Selain itu, Akad Qardh melarang adanya bunga, sementara perjanjian pinjam-meminjam uang dapat mengandung bunga.

Jaminan dalam akad Qardh tidak diwajibkan, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, jaminan dapat disepakati oleh para pihak. Selain itu, penyelesaian sengketa terkait akad Qardh biasanya dibawa ke pengadilan syariah, sementara sengketa terkait perjanjian pinjam-meminjam uang dibawa ke pengadilan negeri.

Daftar Pustaka

- Afandi, M. Yazid. "Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah." Logung Pustaka, 2009.
- Amalia, Mila. "Mempererat Ukhuwah Islamiyah di Masa Pandemi Covid-19." Makmood Publishing, 2020.

- Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3." Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hidayati, Nurul, and Agus Saron. "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru." *Notarius* 12.2 (2019): 931-947.
- Himah, Mediana Aliyatul, et al. "AKAD TABARRU'(QARDH, RAHN, HIWALAH)." *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, LAW, AND SOCIETY*. Vol. 2. No. 1. 2023.
- Ichsan, Nurul. "Akad Bank Syariah." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50.2 (2016): 399-423.
- Lestari, Rani, and Shinta Andriyani. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang." *Private Law* 3.1 (2023): 202-212.
- M. Khafifuddin, "Metodologi Kajian Fiqh." Situbondo: Ibrahimy Press, 2011.
- Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Masyuri, "Teori Ekonomi Dalam Islam." Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Mustofa, Muhamad Bisri, and Mifta Khatul Khoir. "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya." *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* 1.1 (2020): 44-58.
- Nisantika, Riris, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.3 (2022): 162-177.
- Siddiq, Nakzim Khalid, Muhammad Rosikhu, and M. Sofian Assaori. "Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Penerapan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia Responsibility Of Sharia Bank In Implementation Of Mudarabah Finance To Positive Law In Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1.8 (2022): 703-722.
- Tifani, Sastiya Widya. "Analisis Riba Terhadap Penetapan Biaya Administrasi Berdasarkan Akad Al-Qard (Studi Kasus Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh)." *Diss. UIN AR-RANIRY*, 2021.
- Wisnuwardhani, Diah Ayu. "Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan Milik Pengurus yang di Jaminan Hutang Koperasi." *dalam Jurnal Cakrawala Hukum* 9.1 (2018).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Iqtishaduna* 8.1 (2017): 78-115.
- Zulfa, Marina. "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5.1 (2022): 87-97.
- Sa'diyah, Halima Tus, et al. "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3.1 (2021): 96-118.